



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG  
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH  
No : Kd.28.01/4/PP.005/7830/2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendidikan Nomor D/1/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 22 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Madrasah kepada:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah            | : MTs YPPI Al Husen Tunjung Teja                                  |
| 2. Nomor Statistik Madrasah | : 121235040044  |
| Alamat                      | : Jl. KH. Abdul Kadir Km. 02 Kp Tunjung Teja<br>Kec. Tunjung Teja |
| 3. Nama Yayasan             | : YPPI Al Husen   |
| 4. Tahun Berdiri Madrasah   | : 1974  |
| 5. No. Akta Pendirian       | : 278 thn 2001  |

Surat izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/mengganggu dari ketentuan yang berlaku, maka surat izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 31 Desember 2013

Kepala

BIS. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM

NIP : 19195803041983031002